

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERWALI KOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 7, SETDA KOTA METRO: 8 HAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, Peraturan Daerah Kota

Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2004.

- CATATAN :**
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
Menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 - Penyusunan RKPD Tahun 2026 dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Wali Kota yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
 - RKPD Tahun 2026 memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun;
 - d. Program Strategis Nasional; dan
 - e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.
 - RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
 - Tahap penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.